

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK  
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN 2014-2016**

Oleh:

**Yuli Dwiningsih**

**153300580**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Bangsa

Kebumen

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja dan kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen selama tahun 2014-2016 dilihat dari sisi efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak tersebut di Kabupaten Kebumen. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah efektivitas penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dan kontribusi penerimaan pajak tersebut terhadap PAD Kabupaten Kebumen. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan Kabupaten Kebumen tahun 2014 sebesar 139,43%, tahun 2015 sebesar 140,94%, dan tahun 2016 sebesar 142,50% dengan kriteria sangat efektif. Kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap Pajak Daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2014 sebesar 3,61%, tahun 2015 sebesar 4,47%, dan tahun 2016 sebesar 5,32% dengan kriteria sangat kurang berkontribusi. Kontribusi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap PAD Kabupaten Kebumen pada tahun 2014 sebesar 0,73%, tahun 2015 sebesar 0,95%, dan tahun 2016 sebesar 1,15% dengan kriteria sangat kurang berkontribusi.

**Kata kunci:** pajak daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak mineral bukan logam dan batuan, efektivitas, kontribusi

**Abstract:** *The purpose of this research is to analyze the performance and contribution of mineral non-metal and stone tax to Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kebumen during 2014-2016 seen from side a effectivity and contribution acceptance of the above tax in Kebumen. The analysis used in this research is the effectiveness of the acceptance of mineral non-metal and stone and the contribution of the above tax revenue to Kebumen PAD. The result showed that the effectiveness of mineral non-metal and stone tax revenue of Kebumen in 2014 amounted to 139.43%, 2015 amounted to 140.94%, and in 2016 amounted to 142.50% with very effective criteria. Contribution of mineral non-metal and stone tax to the local tax of Kebumen in 2014 amounted to 3.61%, in 2015 amounted to 4.47%, and in 2016 amounted to 5.32% with very poor contributing criteria. The contibution of mineral non-metal and stone tax revenues to PAD in Kebumen in 2014 amounted to 0.73%, in 2015 amounted to 0.95%, and in 2016 amounted to 1.15% with very poor contributing criteria.*

**Keyword:** *local taxes, Pendapatan Asli Daerah (PAD), mineral non-metal and stone taxes, efektifiveness, contribution*

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Beberapa komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Berdasarkan empat komponen sumber PAD tersebut maka pajak daerah dan retribusi daerah dapat memberikan kontribusi guna untuk peningkatan PAD di daerah tersebut. Pajak daerah harus dikelola secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi pajak mineral bukan logam dan batuan guna meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sumber penerimaan pajak daerah yang diperoleh dari pajak Kabupaten/Kota terdiri dari: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air permukaan, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Selain pajak daerah, retribusi daerah juga mempunyai peran penting terhadap Pendapatan Asli Daerah

(PAD) yaitu terdiri dari : retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Sama halnya dengan daerah di Indonesia, kota Kebumen merupakan salah satu daerah yang diberikan hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri guna melaksanakan pembangunan. Kota Kebumen diharapkan mampu mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di daerah untuk kelangsungan dan kemajuannya. Potensi sumber ekonomi di Kota Kebumen apabila terus dikembangkan dan ditingkatkan, nantinya mampu meningkatkan citra daerah, sehingga mampu memaksimalkan PAD. Salah satunya adalah meningkatkan pajak daerah.

Secara umum mineral bukan logam dan batuan adalah logam dan batuan yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk meningkatkan sumber daya yang ada. Dalam pemerintah Kebumen yang perlu diperhatikan dalam pajak daerah adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan bahan mineral bukan logam dan batuan yang digunakan sebagai dasar industri dan bangunan pemukiman di kawasan Kebumen. Kota Kebumen menyimpan kekayaan pertambangan non migas yaitu bahan-bahan mineral bukan logam dan batuan dengan kualitas yang baik. Hal tersebut dapat membantu mengembangkan Kota Kebumen dalam penerimaan pajaknya. Potensi bahan mineral bukan logam dan batuan adalah kekuatan yang ada di suatu daerah untuk memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan. Dalam penelitian ini, lebih spesifik akan dibahas mengenai Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam hal efektivitas dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Kebumen.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tingkat efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Kebumen tahun 2014-2016?
2. Bagaimana tingkat kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap Pajak Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2014-2016?
3. Bagaimana tingkat kontribusi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen tahun 2014-2016?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Kebumen tahun 2014-2016.
2. Untuk mengetahui tingkat kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap Pajak Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2014-2016.
3. Untuk mengetahui tingkat kontribusi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kebumen tahun 2014-2016.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Pendapatan Asli Daerah**

#### **2.1.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Halim (2012:101) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

### **2.2. Pemerintah Daerah**

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 yang merupakan dinyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **2.3. Pajak Daerah**

### **2.3.1. Pengertian Pajak Daerah**

Menurut Mardiasmo (2013:12) Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **2.3.2. Jenis Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016:15) pajak daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten sebagai berikut :

Jenis pajak provinsi terdiri dari :

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Pajak Kendaraan di Air
3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
5. Pajak Air Permukaan
6. Pajak Rokok

Selanjutnya jenis pajak kabupaten/kota tersusun dari pajak berikut :

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C (Mineral Bukan Logam dan Batuan);
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

## **2.4. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

### **2.4.1 Pengertian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000).

### **2.4.2. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Menurut Wangka dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 60 menyatakan bahwa tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen). Daerah diberikan kewenangan untuk menentukan besarnya tarif pajak karena pada hakikatnya pajak ini dikelola oleh daerah sehingga daerah yang mengetahui kapasitas pajak dan jumlah penerimaan pajak yang diharapkan dari potensi yang ada.

### **2.4.3. Dasar Pengenaan dan Cara Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

1. Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
2. Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
3. Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di Daerah.
4. Dalam hal Nilai Pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

## **2.5. Efektivitas**

Menurut Halim (2012:30) efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat pertanggung jawaban dengan tujuan sasaran yang harus dicapai. Efektivitas dalam pemerintah daerah dapat diartikan penyelesaian kegiatan tepat waktu dan dalam batas anggaran yang tersedia, dapat berarti pula mencapai tujuan dan sasaran seperti apa yang direncanakan.

## **2.6. Kontribusi**

Menurut Lianawati (2015:5) bahwa, “Analisis Kontribusi adalah pengukuran yang menggambarkan seberapa besar sumbangan yang diberikan atas realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam meningkatkan penerimaan PAD dan pajak daerah. Semakin besar hasilnya, semakin besar pula sumbangan yang diberikan”.

## **METODE PENELITIAN**

### **3.1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Kebumen yang berlokasi Jl. Indrakila, No. 5, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.

### **3.2. Objek Penelitian**

Objek dari penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

### **3.3. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai buku dan literatur yang dapat mendukung serta untuk melengkapi pembahasan dari pokok masalah yang diteliti.

### **3.4. Metode Pengumpulan Data**

Dalam proses pengumpulan data Penulis melakukan berbagai cara agar data atau informasi dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya antara lain:

#### **1. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya. Metode

dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Kebumen.

## 2. Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara menanyakan langsung data yang dibutuhkan kepada seseorang yang berwenang guna terkait dengan mendukung keakuratan data.

### 3.5. Metode Analisis Data

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan maka analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Analisis data kuantitatif digunakan untuk menguji dan menilai setiap data dengan menggunakan rumusan-rumusan dan perhitungan secara sistematis sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan analisis data kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data yang diperoleh melalui wawancara.

Menurut Halim (2014: 277) adapun rumus untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap PAD menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan} = \frac{\text{Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan}}{\text{Target Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan}} \times 100\%$$

Adapun kriteria efektivitas sebagai berikut :

Tabel III.1. Interpretasi Nilai Efektivitas

Prosentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
>90-100%	Efektif
>80-90%	Cukup Efektif
>60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

*Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 (Halim, dikutip dalam Ricart (2013))*

Menurut Yuliana (2014:1) guna untuk mengetahui tingkat kontribusi dapat dilakukan penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap total penerimaan Pajak Daerah. Adapun rumus perhitungannya sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi terhadap Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan}}{\text{Total Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Menurut Lianawati (2015:5) analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi suatu realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap PAD} = \frac{\text{Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Tabel III.2. Kriteria Kontribusi

Prosentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
Di atas 50%	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991  
(Halim, dikutip dalam Ricart (2013))

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Kebumen Tahun 2014-2016

Tabel IV.1. Efektivitas Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Kebumen Tahun 2014-2016

Tahun	Target Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Efektivitas	Kriteria
2014	1.200.000.000	1.673.241.707	139,43%	Sangat Efektif
2015	1.650.000.000	2.325.565.169	140,95%	Sangat Efektif
2016	2.350.000.000	3.348.795.139	142,50%	Sangat Efektif

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel IV.4. menggambarkan bahwa efektivitas penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kebumen tahun 2014 target penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp 1.200.000.000 dan realisasi sebesar Rp 1.673.241.707 dengan prosentase sebesar 139,43% dinilai sangat efektif.

Pada tahun 2015 target naik sebesar Rp 450.000.000 menjadi Rp 1.650.000.000 serta peningkatan realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meningkat menjadi Rp 2.325.565.196 dan prosentase juga mengalami peningkatan sebesar 140,94% sehingga juga dinilai sangat efektif.

Pada tahun 2016 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dinilai sangat efektif karena target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Target penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada tahun 2016 mengalami kenaikan dari tahun 2015 sebesar Rp 700.000.000 menjadi Rp 2.350.000.000 sedangkan penerimaannya mengalami surplus sebesar Rp 998.795.139 menjadi Rp 3.348.795.139 dengan prosentase 142,50% dinilai sangat efektif.

#### 4.2. Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014-2016

Tabel IV.2. Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pajak Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014-2016

Tahun	Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Total Penerimaan Pajak Daerah	Kontribusi	Kriteria
2014	1.673.241.707	46.312.651.913	3,61%	Sangat Kurang
2015	2.325.565.169	52.015.233.621	4,47%	Sangat Kurang
2016	3.348.795.139	62.844.699.529	5,32%	Sangat Kurang

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan perhitungan diatas di dapat bahwa nilai perbandingan antara kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pajak Daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2014 adalah sebesar 3,61% dengan kriteria sangat kurang. Pada tahun 2015 terjadi kenaikan sebesar 4,47% dengan kriteria sangat kurang, sedangkan pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 5,32% dengan kriteria sangat kurang.

#### 4.3. Kontribusi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014-2016

Tabel IV.3. Kontribusi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014-2016

Tahun	Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Rupiah)	Realisasi Penerimaan PAD (Rupiah)	Kontribusi %	Kriteria
2014	1.673.241.707	227.351.115.412	0,73	Sangat Kurang
2015	2.325.565.169	245.143.887.821	0,95	Sangat Kurang
2016	3.348.795.139	290.830.099.504	1,15	Sangat Kurang

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan perhitungan diatas di dapat bahwa nilai perbandingan antara Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan terhadap Pendapatan asli Daerah pada tahun 2014 adalah sebesar 0,73% yang artinya bahwa pajak mineral bukan logam dan batuan sangat kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun 2015 terjadi kenaikan kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,22% menjadi 0,95%, yang artinya

bahwa pada tahun 2015 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sangat kurang berkontribusi.. Pada tahun 2016 kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 0,2% menjadi 1,15%, yang artinya pada tahun 2016 kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan secara keseluruhan sangat kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## **PENUTUP**

### **3.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil perhitungan yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan efektivitas penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, kontribusi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan asli Daerah tahun 2014-2016 adalah sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Kebumen adalah sangat efektif karena persentasenya lebih dari 100% dibuktikan dari tahun 2014 sebesar 139,43%, tahun 2015 sebesar 140,94% dan tahun 2016 sebesar 142,50%.
2. Kontribusi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pajak Daerah justru masih sangat kurang berkontribusi. Pada tahun 2014 sebesar 3,61% dengan kriteria sangat kurang, pada tahun 2015 sebesar 4,47% dengan kriteria sangat kurang sedangkan tahun 2016 mengalami kenaikan sedikit sebesar 0,85% menjadi 5,32% dengan kriteria sangat kurang berkontribusi.
3. Kontribusi penerimaan Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2014 sebesar 0,73%; di tahun 2015 sebesar 0,22% menjadi 0,95% dan di tahun 2016 meningkat sebesar 0,2% menjadi 1,15%. Dengan kriteria tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 sangat kurang berkontribusi.

### **3.2. Saran**

Berdasarkan pada hasil penelitian serta kesimpulan diatas, maka penelitian memberikan beberapa saran sebagai berikut:

#### **1. Bagi Pemerintah Kabupaten Kebumen**

Pemerintah Kabupaten Kebumen dan dinas-dinas yang berwenang dapat lebih memperhatikan dan memperbaiki sistem pemungutan pajak agar penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan lebih efektif dan Pemerintah Kabupaten Kebumen dapat meningkatkan fungsi kontrol demi terciptanya kinerja yang lebih baik sehingga tahun-tahun selanjutnya dapat memberikan hasil yang memuaskan.

- a. Pemerintah Kabupaten Kebumen sebaiknya melakukan penyuluhan lebih intensif kepada Wajib Pajak dan masyarakat sehingga memberikan sanksi tegas kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya agar dapat meningkatkan sub-sub Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- b. Pendataan ulang Wajib Pajak secara lebih akurat agar penerimaan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan dapat diperoleh secara maksimal dan meningkatkan penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

#### **2. Bagi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Kebumen**

Perlu edukasi untuk masyarakat mengenai Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Edukasi terhadap masyarakat bertujuan untuk memberikan informasi tentang apa saja Pendapatan Asli Daerah terutama lewat sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan cara ini nantinya diharapkan masyarakat akan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Penerbit Erlangga. Yogyakarta.
- Ekasari, Noni. 2016. Analisis Efektivitas Penerimaan dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap PAD Kabupaten Kebumen Tahun 2013-2015. *Laporan Tugas Akhir*. Program Akuntansi D3 STIE PUTRA BANGSA. Kebumen. 22 Agustus 2016.
- Fauzan, Muhammad, Moh. Didik Ardiyanto. 2012. Akuntansi dan Efektivitas Pemungutan BPHTB dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah di Kota Semarang Periode Tahun 2008-2011. *Journal of Accounting*. Volume 1.
- Halim, A. Dan M. S. Kusufi. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Hastuti, Puji. 2016. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Khusus Pasar di Kabupaten Kebumen. *Laporan Tugas Akhir*. Program Akuntansi D3 STIE PUTRA BANGSA. Kebumen. 22 juli 2016.
- Lianawati, Afita. 2015. Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. *Economic Development Analysis Journal 4*. Volume 2.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. CV ANDI. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. CV ANDI OFFSET. Yogyakarta.
- Prakoso, Kesit, B. 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah*. UII Press. Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- Perbup Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- Prameka, A.S. 2013. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang). 1-5.
- Rachmat. 2010. *Akuntansi Pemerintahan*. Cetakan I. CV Pustaka Setia. Bandung.

- Ricart, Hendrik. 2013. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. Vol. 8 No. 3. September 2013. ISSN 1907-9737.
- Rozzaq, G.A. 2010. Kontribusi dan Efektivitas Retribusi Jasa Umum terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2005-2009. *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Surakarta.
- Rumengan, Jessica. 2015. Efektivitas Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*. Vol3 No 4. Desember 2015. ISSN 2303-1174.
- Samudra, A, Aziz. 2015. *Perpajakan di Indonesia*. Rajawali Press. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 9. Salemba Empat. Jakarta.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Kesebelas. Salemba Empat. Jakarta.
- Wangka, M. F. dan Lidia Mawikere. 2015. Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Berdasarkan Sistem Ketetapan Pajak Serta Kontribusinya Terhadap PAD Kota Bitung. *Jurnal EMBA*. Vol3 No.2. Juni 2015. ISSN 2303-1174.
- Yulianasari. 2014. Efektivitas Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Di Kabupaten Bantul. *Jurnal Ilmiah*. Vol8 No.1. Juni 2014. ISSN 2085-5834.